



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 209 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 131 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2022-2026

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa kerukunan umat beragama di daerah baik interen agama maupun antar umat beragama merupakan bagian penting dan aset dalam menunjang pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan urusan agama dan keagamaan, maka perlu dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama;
- c. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/ atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19765 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Assi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;

11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
12. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor :9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2007 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Yahukimo Periode 2022-2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Badan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama adalah melaksanakan Koordinasi lintas agama dan Instansi terkait tentang issu kerukunan yang sedang berkembang dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati Yahukimo
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 dalam Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 6 September 2022

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

DIDIMUS YAHULI

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 209 Tahun 2022
Tanggal : 6 September 2022

SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2022-2026

NO	JABATAN FKUB	JABATAN / INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	PELINDUNG	BUPATI YAHUKIMO	PEMKAB. YAHUKIMO
II.	DEWAN PENASEHAT		
1.	KETUA	WAKIL BUPATI YAHUKIMO	PEMKAB. YAHUKIMO
2.	WAKIL KETUA	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	KEMENAG YAHUKIMO
3.	SEKRETARIS	KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. YAHUKIMO	PEMKAB. YAHUKIMO
4.	ANGGOTA	UNSUR POLRES KAB. YAHUKIMO	PEMKAB. YAHUKIMO
5.	ANGGOTA	UNSUR KODIM KAB. YAHUKIMO	PEMKAB. YAHUKIMO
6.	ANGGOTA	UNSUR KEJAKSAAN	PEMKAB. YAHUKIMO
7.	ANGGOTA	KEPALA BADAN INFOKOM	PEMKAB. YAHUKIMO
8.	ANGGOTA	KEPALA BADAN/ KANTOR PMD	PEMKAB. YAHUKIMO
9.	ANGGOTA	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PEMKAB. YAHUKIMO
10.	ANGGOTA	KEPALA DINAS SOSIAL	PEMKAB. YAHUKIMO
11.	ANGGOTA	KABAG HUKUM SETDA KAB. YAHUKIMO	PEMKAB. YAHUKIMO
III.	BADAN PENGURUS	NAMA	UNSUR AGAMA
1.	KETUA	Pdt. MARTHEN PASULU	GBI
2.	WKL. KETUA I	EV.MAES ATBESENE SUB	GIDI
3.	WKL. KETUA II	Pdt. GERADUS HELUKA, S.Th	KINGMI PAPUA
4.	SEKRETARIS	USTAD IRWAN TAHANG	MUI
5.	WKL. SEKRETARIS	PASTOR KAROLUS KUNE BORUK, Pr	PAROKI SANTO YOSEP
6.	ANGGOTA	Pdt. KRIS KOMBA	GKII
7.	ANGGOTA	Pdt. YULIUS BITTIBALYO	GJRP
8.	ANGGOTA	I GUSTI N. AGUNG	PHDI
9.	ANGGOTA	Pdt. ELKIUS HUSAGE	ADVENT
10.	ANGGOTA	ESAU PAHABOL	GKI DI TANAH PAPUA
11.	ANGGOTA	APENIUS YOMAN	BAPTIS
12.	ANGGOTA	Pdt. SENIUS SOL	GPdI
13.	ANGGOTA	Pdt. LUKAS GIBAN	GKII
14.	ANGGOTA	Pdt. LAMBER PASSE	KINGMI PAPUA
15.	ANGGOTA	Pdt. MUSA PAYAGE	GBI
16.	ANGGOTA	Pdt. ALFONS ABNER REUMY, S.Si	GKI DI TANAH PAPUA
17.	ANGGOTA	Pdt. HOLIEK KOBAK	GIDI
IV.	SEKRETARIAT DEWAN PENASEHAT		
1.	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT	KABID INTEGRASI BANGSA KESBANGPOL DAN LINMAS	KANTOR KESBANG
2.	SEKRETARIS	KASUBAG TU KEMENAG YAHUKIMO	KEMENAG YAHUKIMO
3.	BENDAHARA	KABAG KESRA SETDA KAB. YAHUKIMO	PEMKAB. YAHUKIMO
4.	WKL. SEKRETARIS	KASUBAG KESRA SETDA KAB. YAHUKIMO	PEMKAB. YAHUKIMO
5.	ANGGOTA	KASI URUSAN AGAMA KRISTEN	KEMENAG YAHUKIMO
6.	ANGGOTA	KASI BIMAS ISLAM	KEMENAG YAHUKIMO
7.	ANGGOTA	KASI URUSAN AGAMA KATOLIK	KEMENAG YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009